



Research Article

Sistem Jaminan Halal Pada Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Produksi Kopontren Al-Falah Bangakalan Ditinjau Dari Has 23000

Azzah Rahmalia Nabilah¹, Muttaqin Choiri², Muhammad Ersya Faraby³

1. Universitas Trunojoyo Madura; azzahlia630@gmail.com
2. Universitas Trunojoyo Madura; muttaqin.choiri@trunojoyo.ac.id
3. Universitas Trunojoyo Madura; ersya.faraby@trunojoyo.ac.id

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : October 04, 2024
Accepted : November 12, 2024

Revised : October 27, 2024
Available online : November 20, 2024

How to Cite: Azzah Rahmalia Nabilah, Muttaqin Choiri, & Muhammad Ersya Faraby. (2024). Halal Guarantee System for Bottled Drinking Water (AMDK) Production of Al-Falah Bangakalan Copontren in View of Has 23000. *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, 1(3), 183-190. <https://doi.org/10.61166/values.v1i3.21>

Halal Guarantee System for Bottled Drinking Water (AMDK) Production of Al-Falah Bangakalan Copontren in View of Has 23000

Abstract. The need for halal products is very urgent at the moment, especially regarding Muslim consumers in Indonesia. In an effort to improve the Islamic boarding school economy, the government launched the "One Islamic Boarding School, One Product" (OPOP) program, to support halal products. Al-Falah Bangakalan Islamic Boarding School is working on the Islamic boarding school business, by producing Bottled Drinking Water (AMDK) under the Kepank brand. Even though water in fiqh is considered holy and halal, even though it has undergone a filtering process, it requires a halal test to make it safe for consumption, especially for Muslim consumers. This writing examines the implementation of the Halal Guarantee System (SJH) in Kepank AMDK products produced by the Al-Falah Islamic Boarding School, Bangakalan. According to incidents in the field, Islamic boarding schools

do not pay attention to halal quality guarantees in accordance with HAS 23000. AMDK producers are starting to realize this need and are trying to implement SJH in every production. This writing uses a descriptive qualitative method. Data collection techniques are taken from primary and secondary data. Data collection techniques were obtained from observation, interviews and documentation. The results of this writing show that the HAS that has been determined in HAS 23000; includes halal management, employee training, as well as halal processing and storage procedures that Kepank AMDK has met standardization, sterilization and components in HAS 23000 as a whole in the SJH process, Kepank AMDK is assisted in the certification process by the halal center of Madura Trunojoyo University and has received halal certification from BPJPH in 2024.

Keywords: AMDK, HAS 23000, Halal Guarantee System

Abstrak. Kebutuhan terkait dengan produk halal sangat urgent pada saat ini, apalagi mengenai konsumen muslim di Indonesia. Dalam upaya peningkatan perekonomian pondok, pemerintah meluncurkan program “One Pesantren One Produk” (OPOP), untuk mendukung produk halal. Pondok Pesantren Al-Falah Bangkalan dalam mengupayakan usaha pesantren, dengan memproduksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merk Kepank. Meskipun air dalam fiqh dianggap suci dan halal, meskipun telah menjalani proses filterasi dibutuhkan uji halal supaya aman untuk dikonsumsi, khususnya konsumen muslim. Penulisan ini mengkaji tentang implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) pada produk AMDK Kepank yang diproduksi oleh Pondok Pesantren Al-Falah, Bangkalan. Menurut kejadian dilapangan pesantren tidak memperhatikan jaminan mutu halal sesuai HAS 23000. Para produsen AMDK mulai menyadari adanya kebutuhan ini dan berupaya mengimplementasikan SJH pada setiap produksinya. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data diambil dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa SJH yang telah ditetapkan dalam HAS 23000; mencakup tentang manajemen halal, pelatihan karyawan, serta prosedur pengolahan dan penyimpanan halal bahwa AMDK Kepank telah memenuhi standarisasi, sterilisasi, dan komponen dalam HAS 23000 secara keseluruhan pada proses SJH, AMDK Kepank dibantu proses sertifikasinya oleh *halal center* Universitas Trunojoyo Madura dan telah mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH pada tahun 2024.

Kata Kunci: AMDK, HAS 23000, Sistem Jaminan Halal

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat terkait produk halal semakin meningkat, terutama dinegara dengan populasi umat muslim yang besar seperti Indonesia. Indonesia dikenal sebagai konsumen global makanan dan pakaian terbesar dengan pasar 12,6%¹. Dengan jumlah masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan julukan yang dimiliki tersebut seharusnya Indonesia mampu menjadi penggerak perekonomian syariah,² Hal ini dipengaruhi dari bertambahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga kehalalan dalam seluruh aspek kehidupan. Untuk memenuhi kebutuhan pasar yang tidak hanya berkualitas tetapi juga sesuai dengan syariat islam, maka dari itu penting bagi seluruh produsen untuk

¹ Rizlah Maulizah, “Pentingnya Produk Halal Di Indonesia : Analisis Kesadaran Konsumen , Tantangan Dan Peluang The Importance of Halal Products in Indonesia : An Analysis of Consumer Awareness , Challenges and Opportunities,” *El-Suffah Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2024): 129–147.

² Selfi Noor Khasanah and Muttaqin Choiri, “Implementasi Syariah Compliance Terhadap Usaha Dan Produk Ayam Geprek SA ' I,” *jurnal kaffa* 2, no. 3 (2023): 106–119.

mengimplementasikan sistem jaminan halal yang benar, salah satunya yakni produsen AMDK.

Usaha AMDK semakin meningkat, dikarenakan kebutuhan terhadap air minum bertambah dengan sejalan penduduk yang semakin bertambah.³ Oleh sebab itu air yang dikonsumsi harus memenuhi standart yang sudah ditetapkan oleh permenkes nomor 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum.⁴ Pemerintah juga menetapkan UU jaminan produk halal yang dijelaskan pada undang-undang no. 33 tahun 2014. Undang-undang ini melindungi hak konsumen untuk mengkonsumsi produk makanan dan minum yang halal.⁵

Bangakalan merupakan salah satu kota santri yang berada di Madura.⁶ Pesantren merupakan lembaga Pendidikan yang memahami dan mempelajari ajaran islam, serta pentingnya menerapkan ajaran agama dalam kehidupan.⁷ Dalam kesehariannya Pondok Pesantren juga memerlukan sumber daya untuk dikonsumsi seperti air minum, terutama AMDK. Dalam Upaya meningkatkan kualitas perekonomian Pondok Pesantren, pemerintah meresmikan program One Pesantren One Produk (OPOP) diresmikan pada tanggal 7 agustus 2019.⁸ Dengan ini Pondok Pesantren dapat berinovasi dibidang industri lokal, salah satunya adalah Pembangunan industri AMDK. Pada kesempatan ini Pondok Pesantren Al-Falah memanfaatkan dengan membangun AMDK Kepank yang bertujuan untuk memajukan perekonomian pondok dan juga Masyarakat disekitar. Dengan demikian pondok pesantren dapat dijadikan sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis masyarakat lokal. Pasaran AMDK Kepank sudah marak di wilayah bangakalan dan sekitarnya. Titik penjualan AMDK Kepank setiap harinya semakin meningkat, rata-rata penjualannya 2000 karton per-harinya. Dengan hasil penjualan yang cukup besar dapat diartikan bahwa kebutuhan konsumen yang membeli pun banyak. Setiap konsumen yang membeli selalu memastikan bahwa produk yang akan dikonsumsi tersebut halal. Oleh sebab itu, penggunaan label halal suatu produk itu sangat utama dalam memastikan mengenai produk tersebut aman dikonsumsi untuk masyarakat muslim.

³ Nadya Nabila Alisyia, Muhammad Khidri Alwi, and Fairus Prihatin Idris, "Studi Kadar Kesadahan Total Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merek Lokal Di Kota Makassar," *Window of Public Health Journal* 2, no. 4 (2021): 570–580.

⁴ Zaulfikar Abbas and Muhammad Reza, "Uji Kandungan Klorida Pada Air Minum Dalam Kemasan (Amdk) Produksi Pantai Barat Selatan Aceh," *Jurnal Optimalisasi* 2, no. 2 (2016): 170–176.

⁵ Agus Purwanto, Masduki Asbari, and Anwar Sulaiman, "Penerapan Sistem Jaminan Halal HAS-23000 Di Industri Kemasan Makanan," *Journal of Community Service and Engagement* 3, no. 2 (2023): 12–16.

⁶ Suci Nur Annisa, "Kota Santri: Mengenal Lebih Dekat Budaya Mondok Di Pulau Madura," *Metroliputan7.Com*, last modified 2024, accessed September 3, 2024, <https://metroliputan7.com/kota-santri-mengenal-lebih-dekat-budaya-mondok-di-pulau-madura/>.

⁷ Nur Ikasati and Shofiyun Nahidloh, "The Efforts of the Independence of Mta Pesantren Putri Al-Amien in Developing the Halal Ecosystem in the Economic Field From the Perspective of Pp No. 39 of 2021 Concerning Pbjph," *Proceeding of Annual Conference on Islamic Economy and Law* 2, no. 2 (2023): 70–83.

⁸ Miftah, "Strategi Pengembangan Kelembagaan Pesantren Dengan One Pesantren One Product (OPOP)(Studi Kasus PP. Al-Amien Prenduan Sumenep Madura)" (2023).

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Galuh Widitya Qomaro dan Ahmad Rofiqi tahun 2024 yang berjudul “Implementasi Sistem Jaminan Halal pada Produk Olahan Kerupuk Amplang Desa Kertasada Kabupaten Sumenep”. Penelitian ini menganalisis tentang Sistem Jaminan Halal (SJH) yang dilaksanakan dari UD Matahari dengan produk berupa kerupuk amplang. Analisis yang dilaksanakan mencakup tahapan produksi, kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatihan dan edukasi, fasilitas produksi, prosedur tertulis aktivitas kritis, kemampuan telusur, penanganan produk tidak memenuhi kriteria, audit internal, kaji ulang manajemen. Hasil dari penelitian ini UD Matahari belum mencapai penerapan SJH yang optimal, namun untuk UD Matahari telah melakukan upaya nyata untuk menjaga kualitas produk dan menjamin kebersihan dalam proses produksi.⁹ Adapun penelitian yang dilakukan oleh Anisa Dwi Febriyanti dan Noli Novidahlia tahun 2024 yang berjudul “Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 220mL di PT Air Gunung Salak”. Penelitian ini menganalisis tentang implementasi SJH pada produk AMDK di PT. Air Gunung Salak. Hasil dari penelitian ini bahwa PT. Air Gunung Salak telah memenuhi 11 kriteria pada HAS 23000, dan juga telah mendapatkan sertifikat halal.¹⁰ Dari dua pemaparan tulisan diatas memiliki perbedaan dengan yang penulis teliti berjudul “Sistem Jaminan Halal Pada Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Produksi Kopontren Al-Falah Bangkalan Madura” penelitian ini berfokus pada SJH pada air minum khususnya produksi kopontren yang ada di Madura, bila ditinjau dari HAS 23000 yang diterbitkan LPPOM MUI.

Produsen AMDK Kepank harus memastikan kehalalan produknya mulai dari sistem manajemen halal, pengolahan produknya mulai dari awal produksi hingga pendistribusian. Pengetahuan dan keterampilan mengenai sistem jaminan halal juga menjadi syarat penting untuk seluruh tenaga kerja Perusahaan. Saat ini LPPOM telah menerapkan *Halal Assurance Sistem* (HAS) 2300. Tujuan dari penulisan ini adalah menyusun dan menerapkan hasil dari implementasi SJH yang telah dilakukan oleh AMDK Kepank. Proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh AMDK Kepank melalui perantara pihak *halal center* di Universitas Trunojoyo Madura.

Dari uraian diatas penulis merasa perlu untuk melakukan penulisan ini dengan judul penulisan sistem jaminan halal pada air minum dalam kemasan (AMDK) produksi Kopontren Al-Falah Bangkalan ditinjau dari HAS 23000.

Fokus Penulisan

Dari konteks diatas penulis memfokuskan penulisan guna mempermudah dalam pembahasan penelitian ini. Berikut merupakan fokus penulisan ini:

1. Bagaimana Sistem Jaminan Halal (SJH) yang dilakukan AMDK Kepank jika ditinjau dari has 23000?

⁹ Achmad Rofiqi and Galuh Widitya Qomaro, “Implementasi Sistem Jaminan Halal Pada Produk Olahan Kerupuk Amplang Desa Kertasada Kabupaten Sumenep,” *Rizquna: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 1, no. 02 (2022): 25–38.

¹⁰ Anisa Dwi Febriyanti and Noli Novidahlia, “Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 220 ML Di PT Air Gunung Salak” 3 (2024): 11648–11656.

Definisi Istilah

1. AMDK

AMDK merupakan singkatan dari Air Minum Dalam Kemasan, merupakan air yang telah melalui proses secara khusus dan dikemas dalam botol, galon, gelas. AMDK harus memenuhi persyaratan seperti tidak mengandung bahan pangan yang berbahaya.

2. HAS 23000

Halal Assurance System 23000, merupakan suatu sistem manajemen terintegrasi yang dirancang bahwa produk yang oleh perusahaan memenuhi standart halal selama masa berlaku sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai ketentuan LPPOM MUI.¹¹

METODE PENULISAN

Penulisan ini memanfaatkan teknik pengambilan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan terdapat dua jenis seperti data primer dengan sekunder, data primer yaitu dengan mengambil data langsung dilapangan dengan berinteraksi langsung dengan narasumber yang berhubungan dengan AMDK Kepank. Data sekunder yang didapat dari dokumen, buku, jurnal artikel yang berkaitan dengan penulisan ini. Sistem jaminan halal HAS 23000 yang dilakukan oleh AMDK Kepank, mencakup pada tahapan-tahapan untum memperoleh sertifikasi halal, dokumen apa saja yang harus dikirimkan serta disiapkan, persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan, hingga penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada pengolahan produk AMDK. Ada 11 kriteria SJH diantaranya:

- a. Kebijakan halal
- b. Tim manajemen halal
- c. Pelatihan dan edukasi
- d. Bahan
- e. Produk
- f. Fasilitas produksi
- g. Prosedur tertulis aktivitas kritis
- h. Kemampuan telusur
- i. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria
- j. Audit internal
- k. Kaji ulang manajemen

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendaftaran sertifikasi halal suatu produk, harus dibersamai dengan penerapan SJH yang sejalan terhadap regulasi dan ketetapan pemerintah dalam HAS 23000 yang telah diterbitkan oleh LPPOM MUI. Produk yang dihasilkan oleh kopontren al-falah berupa AMDK, perusahaan harus terlebih dahulu memahami kriteria SJH. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilaksanakan dari penulis SJH yang telah dilakukan oleh AMDK Kepank sejalan terhadap yang sudah

¹¹ LPPOM-MUI, "Panduan Umum Sistem Jaminan Halal," *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal* (2008): 1-78.

ditetapkan dari LPPOM MUI, seperti yang tertuang di metode penulisan. Implementasinya sebagai berikut:

No	11 Kriteria SJH HAS 2300	Hasil Observasi
1.	Kebijakan halal	AMDK Kepank telah berkomitmen serta melakukan sosialisasi kepada seluruh perkerja terkait sistem jaminan halal, dengan membuat <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yang berkaitan langsung dengan kebijakan halal.
2.	Tim manajemen halal	Pihak kopontren AMDK Kepank telah membentuk tim manajemen halal yang bertugas dalam implementasi sistem jaminan halal.
3.	Pelatihan dan edukasi	Tim manajemen halal AMDK telah melakukan pelatihan dan sosialisai kepada seluruh pekerja, mulai dari pengambilan bahan hingga proses produksi agar tidak terkontaminasi barang non halal.
4.	Bahan	Bahan utama dari produksi AMDK Kepank adalah air yang sudah dipastikan kehalalannya, namun ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan agar AMDK aman untuk dikonsumsi. Pertama bahan utama (air) diambil dari sumber melalui pipa lalu dialirkan ke tempat filterisasi, lalu ke carbin air tidak berbau, lalu ke cation gunanya untuk mengikat zat kapur, kemudian bahan jadi setengah jadi. Air yang siap pakai lalu ditarik ke bagian sterilisasi, lalu masuk ke wadah air masing-masing.
5.	Produk	Hasil dari produk AMDK Kepank tidak memiliki rasa atau bau yang mengarah ke haram, dan sudah sesuai dengan syariat MUI serta BPOM. Nama Kepank sendiri berasal dari nama pondok, jadi sudah dipastikan tidak mendekati ke arah non halal.
6.	Fasilitas produksi	Lokasi yang digunakan untuk produksi sudah menjadi kepemilikan pihak AMDK. Peralatan yang digunakan juga selalu ada pengecekan rutin guna menjaga kehalalan, kebersihan, dan keamanan produk.
7.	Prosedur tertulis aktivitas kritis	Tim manajemen halal telah menyusun prosedur tertulis terkait aktivitas kritis seperti; penerimaan bahan baku, pembelian bahan, peracikan produk, pencucian fasilitas produksi dan peralatan bantu, penyimpanan dan penanganan bahan dan produk, distribusi, dan pemasaran. Semua itu sudah terpampang di banner perusahaan.
8.	Kemampuan telusur (<i>traceability</i>)	AMDK Kepank telah mengimplementasikan kemampuan telusur, dengan selalu mengecek seluruh bahan luar yang masuk telah memiliki sertikasi halal.
9.	Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria	AMDK Kepank langsung memisahkan, dan tidak ada diperjual belikan, guna menjaga kepercayaan konsumen.
10.	Audit internal	Tim manajemen halal AMDK Kepank melakukan audit internal rutin 1 minggu sekali, guna memperat kekompakan tim, dan menanggulangi adanya <i>halal critical point</i> .
11.	Kaji ulang manajemen	Untuk kaji ulang AMDK Kepank dilaksanakan rutin 1 bulan sekali, tetapi jika ada masalah yang sangat mendesak maka kaji ulang dilakukan saat itu juga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan yang dilakukan oleh penulis mengenai Sistem Jaminan Halal pada produk AMDK, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem jaminan halal pada panduan HAS 23000 yang sudah ditetapkan dari LPPOM MUI merupakan persyaratan untuk memperoleh sertifikat halal suatu produk. AMDK Kepank sudah mencukupi 11 kriteria yang telah ditetapkan diantaranya kebijakan halal, tim manajemen halal, bahan, produk, fasilitas produksi, pelatihan dan edukasi, prosedur tertulis aktivitas kritis, kemampuan telusur, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, audit internal, dan kaji ulang manajemen. Dari hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa AMDK Kepank telah memenuhi Sistem Jaminan Halal yang telah ditetapkan dari HAS 23000 saat proses produksinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Zaulfikar, and Muhamad Reza. "Uji Kandungan Klorida Pada Air Minum Dalam Kemasan (Amdk) Produksi Pantai Barat Selatan Aceh." *Jurnal Optimalisasi* 2, no. 2 (2016): 170–176.
- Annisa, Suci Nur. "Kota Santri: Mengenal Lebih Dekat Budaya Mondok Di Pulau Madura." *Metroliputan7.Com*. Last modified 2024. Accessed September 3, 2024. <https://metroliputan7.com/kota-santri-mengenal-lebih-dekat-budaya-mondok-di-pulau-madura/>.
- Febriyanti, Anisa Dwi, and Noli Novidahlia. "Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 220 ML Di PT Air Gunung Salak" 3 (2024): 11648–11656.
- Ikasati, Nur, and Shofiyun Nahidloh. "The Efforts of the Independence of Mta Pesantren Putri Al-Amien in Developing the Halal Ecosystem in the Economic Field From the Perspective of Pp No. 39 of 2021 Concerning Pbjph." *Proceeding of Annual Conference on Islamic Economy and Law* 2, no. 2 (2023): 70–83.
- Khasanah, Selfi Noor, and Muttaqin Choiri. "Implementasi Syariah Compliance Terhadap Usaha Dan Produk Ayam Geprek SA ' I." *jurnal kaffa* 2, no. 3 (2023): 106–119.
- LPPOM-MUI. "Panduan Umum Sistem Jaminan Halal." *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal* (2008): 1–78.
- Maulizah, Rizlah. "Pentingnya Produk Halal Di Indonesia : Analisis Kesadaran Konsumen , Tantangan Dan Peluang The Importance of Halal Products in Indonesia : An Analysis of Consumer Awareness , Challenges and Opportunities." *El-Suffah Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2024): 129–147.
- Miftah. "Strategi Pengembangan Kelembagaan Pesantren Dengan One Pesantren One Product (OPOP)(Studi Kasus PP. Al-Amien Prenduan Sumenep Madura)" (2023).
- Nadya Nabila Alisyah, Muhammad Khidri Alwi, and Fairus Prihatin Idris. "Studi Kadar Kesadahan Total Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merek Lokal Di Kota Makassar." *Window of Public Health Journal* 2, no. 4 (2021): 570–580.
- Purwanto, Agus, Masduki Asbari, and Anwar Sulaiman. "Penerapan Sistem Jaminan

Halal HAS-23000 Di Industri Kemasan Makanan.” *Journal of Community Service and Engagement* 3, no. 2 (2023): 12–16.

Rofiqi, Achmad, and Galuh Widitya Qomaro. “Implementasi Sistem Jaminan Halal Pada Produk Olahan Kerupuk Amplang Desa Kertasada Kabupaten Sumenep.” *Rizquna: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 1, no. 02 (2022): 25–38.